



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MIRNA AGUSTINA binti ENDANG als MIRNA
Tempat lahir : Cianjur
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 16 agustus 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Taman Sari Blok A Rt. 004 Rw. 013
Kelurahan Cileunyi Kulon Kecamatan
Cilenyui Kabupaten Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.K.ap/45//2018/DitReskrim tertanggal 10 Januari 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 Januari 2018 Nomor : SPP.Han/36//2018/DitReskrim sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2018 Nomor :TAP-38/0.2.34/Epp.1/01/2018, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 6Maret 2018 Nomor : PRIN-684/O.2.3.4/Ep.2/03/2018, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim tanggal 15 Maret 2018 Nomor : 173/Pid.B/2018/PN.DPK, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;

5. Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 3 April 2018 Nomor : 173/Pen.Pid.B/2018/PN.Dpk sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-/O.2.34/Ep.2/03/2018 tertanggal 15 Maret 2017
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No.149/Pid.B/2018/PN.Dpk tertanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.149/Pid.B./2018/Dpk tertanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MIRNA AGUSTINA bin ENDANG als MIRNA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MIRNA AGUSTINA bin ENDANG als MIRNA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang
 - 2 (dua) buah cincin)

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti pembelian perhiasan

Dikembalikan kepada saksi korban RADEN SITI FITRIE KIRANA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa masih berusia muda dan oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman dari tuntutan yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.31/DEPOK/02/2017 tertanggal 14 Februari 2018 yaitu sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa MIRNA AGUSTINA binti ENDANG als MIRNA pada hari rabu tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Bumi daya Blok D No. 5A Cinere Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak tanggal 03 Desember 2017 terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi korban R.S. Fitriie Kirana yang beralamat di jalan Bumi Daya Raya Blok D No. 5A Cinere Depok dengan tugas membereskan rumah termasuk kamar tidur pribadi saksi R.S Fitriie Kirana. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 11.30 saat saksi korban R.S Fitriie Kirana pergi meninggalkan rumah timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil barang barang yang disimpan didalam kamar saksi Korban R.S Fitriie Kirana, untuk melaksnaakan niatnya tersebut kemudian saksi R.S Fitriie Kirana masuk ke dalam kamar tidur saksi R.S Fitriie Kirana yang tidak dalam keadaan terlunci karena kuncinya dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil jam tangan merek Monc Blanc yang disimpan didalam lemari pakaian, perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta tas yang disimpan diatas meja rias.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk



Selanjutnya jam tangan, perhiasan dan tas tersebut terdakwa masukan kedalam tas hitam milik terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan rumah yang berada di Jalan Bumi Daya Raya Bok D no. 5 A Cinere tersebut.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil jam tangan, perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta tas warn ahitam tersebut adalah untuk terdakwa jual untuk biaya ongkos pulang ke Cianjur karna terdakwa sedang sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang
- 2 (dua) buah cincin)
- 3 (tiga) lembar bukti pembelian perhiasan

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. RADEN SITI FITRIE KIRANA:

- Saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 rumah saksi di Jalan Bumi daya Blok D No. 5A Cinere Depok yang dilakukan oleh terdakwa MIRNA AGUSTINA bin ENDANG als MIRNA.
- Saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai asisten pribadi di rumah saksi korban
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 06.30 Wib saat saksi korban sedang berada di masjid raya Pondok Indah sekira jam 13.00 wib ditelpon oleh saksi IVAN yang mengatakan bahwa terdakwa MIRNA pergi keluar rumah entah kemana tanpa alasan yang jelas. Kemudian saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA menelpon saksi IVAN lewat video call yang kemudian menyuruh saksi IVAN mengecek ke kamar terdakwa dan didapati kamar terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rapih tidka ada barang barang, kemudian saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA meminta saksi IVAN mengecek kamar saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA dan didapati kamar daam keadaan tertutup dan kunci yang biasa dipegang oleh terdakwa MIRNA menempel di pintu
- Bahwa kemudian saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA menyuruh saksi IVAN masuk kedalam kamar untuk melakukan pengecekan barang barang ddan ternyata adidapat jam tangan mere Monc Blanc yang saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA simpan di lemari dan perhiasan serta tas yang ada diatas meja rias sudah tidak ada.
 - Bahwa sebelum barang barang hilang saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa namun saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA pernah mengumpulkan 3 (tiga) asisten yaitu saksi IVAN, saksi DASTI dan terdakwa MIRNA untuk klarifikasi karena sering terjadi uang hilang di rumah skasi .
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. **DESTI:**

- Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian Rabu tanggal 27 Desember 2017 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Bumi daya Blok D No. 5A Cinere Depok yang dilakukan oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai asisten pribadi di rumah saksi korban RADEN SITI FITRIE KIRANA
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 07.00 Wib saksi DESTI melihat terdakwa MIRNA yang sedang membersihkan kamar saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA. Kemudian sekitar pukul 09.00 saksi MIRNA membereskan kamarnya yang kemudian keluar kamar membawa tas warn ahitam yang saksi DESTI lihat seperti membawa pakaian, kemudian saksi DESTI bertanya kepada terdakwa : “mau kemana mir?” dan dijawab oleh terdakwa : “mau laundry pakaian.”
- Saksi menerangkan bahwa setelah bertanya kepada terdakwa MIRNA, kemudian saksi DESTI menuju belakanguntuk membersihkan rumput di halaman belakang dibantu oleh saksi IVAN. Namun hingga sekitar pukul 13.00 wib terdakwa MIRNA tidka kunjung kembali kerumah saksi korban RADEN SITI FITRIE KIRANA yang kemudian saksi IVAN melaporkan kepada saksi korban RADEN SITI FITRIE KIRANA

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. SUPRIANTO:

- Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian Rabu tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Bumi daya Blok D No. 5A Cinere Depok yang dilakukan oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan (security) di kompleks Bumi Daya Raya jalan Bumi Daya Raya Vinere Depok dengan tugas dan tanggungjawab menjaga kompleks tersebut dalam segi keamanan dan kenyamanan
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 11.00 Wib saksi SUPRIANTO melihat terdakwa MIRNA berjalan menuju keluar kompleks dengan membawa barang didaam plastic warnahitam yang saksi SUPRANTO ketahui isinya, saat itu saksi SUPRIANTO sempat bertanya kepada terdakwa : “mbak, mau kemana?” dan dijawab oleh terdakwa : “lagi disuruh ibu laundry baju” dan setelah beberapa jam saksi SUPRIANTO keduanya melihat terdakwa MIRNA lagi berjalan keluar kompleks dengan membawa tas kresek hitam dan sempat ditanyakan lagi : “kok balik lagi mbak” dan dijawab terdakwa MIRNA “Ga tau nih capek banget panas panas begini” dan melanjutkan jalan keluar kompleks. Kemudian sekitar jam 18.00 wib saksi IPAN memberitahukan kepada saksi SUPRIANTO bahwa terdakwa kabur dari rumah
- Bahwa sepengetahuan saksi barang barang yang hilang dari rumah saksi korban RADEN SITI FITRIE KIRANA adalah perhiasan, tas dan jam tangan
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban RADEN SITI FITRIE KIRANA adalah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. HENDRIK KUSWERI:

- Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian Rabu tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Bumi daya Blok D No. 5A Cinere Depok yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 06.30 Wib saat saksi korban sedang berada di masjid raya Pondok Indah sejitra jam 13.00 wib ditelpon oleh saksi IVAN yang mengatakan bahwa terdakwa MIRNA pergi keluar rumah entah kemana tanpa alasan yang jelas. Kemudian saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA menelpon saksi IVAN lewat video call yang kemudian menyuruh saksi IVAN mengecek ke kamar terdakwa dan didapati kamar terdakwa sudah rapih tidka ada barang barang, kemudian saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA meminta saksi IVAN mengecek kamar saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA dan didapati kamar daam keadaan tertutup dan kunci yang biasa dipegang oleh terdakwa MIRNA menempel di pintu. Bahwa kemudian saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA menyuruh saksi IVAN masuk kedalam kamar untuk melakukan pengecekan barang barang ddan ternyata adidapat jam tangan mere MOnC Blanc yang saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA simpan di lemari dan perhiasan serta tas yang ada diatas meja rias sudah tidak ada.
- Bahwa saksi HENDRIK KUSWERI dan saksi FABIANUS berhasil mengamankan terdakwa MIRNA di jalan Pintu Air Ciracas Jakarta Timur dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin dari tangan terdakwa
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban RADEN SITI FITRIE KIRANA adalah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 5. **FABIANUS** :

- Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian Rabu tanggal 27 Desember 2017 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Bumi daya Blok D No. 5A Cinere Depok yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 06.30 Wib saat saksi korban sedang berada di masjid raya Pondok Indah sejitra jam 13.00 wib ditelpon oleh saksi IVAN yang mengatakan bahwa terdakwa MIRNA pergi keluar rumah entah kemana

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa alasan yang jelas. Kemudian saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA menelpon saksi IVAN lewat video call yang kemudian menyuruh saksi IVAN mengecek ke kamar terdakwa dan didapati kamar terdakwa sudah rapih tidka ada barang barang, kemudian saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA meminta saksi IVAN mengecek kamar saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA dan didapati kamar daam keadaan tertutup dan kunci yang biasa dipegang oleh terdakwa MIRNA menempel di pintu. Bahwa kemudian saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA menyuruh saksi IVAN masuk kedalam kamar untuk melakukan pengecekan barang barang ddan ternyata adidapat jam tangan merek MOnC Blanc yang saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA yang simpan di lemari dan perhiasan serta tas yang ada diatas meja rias sudah tidak ada.

- Bahwa saksi HENDRIK KUSWERI dan saksi FABIANUS berhasil mengamankan terdakwa MIRNA di jalan Pintu Air Ciracas Jakarta Timur dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin dari tangan terdakwa
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban RADEN SITI FITRIE KIRANA adalah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak tanggal 03 Desember 2017 terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi korban R.S. Fitrie Kirana yang beralamat di jalan Bumi Daya Raya Blok D No. 5A Cinere Depok.
- Bahwa tugas terdakwa membereskan rumah termasuk kamar tidur pribadi saksi R.S Fitrie Kirana.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 11.30 saat saksi korban R.S Fitrie Kirana pergi meninggalkan rumah timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengamil barang barang yang disimpan didalam kamar saksi Korban R.S Fitrie Kirana, untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian saksi R.S Fitrie Kirana masuk ke dalam kamar tidur saksi R.S Fitrie Kirana yang tidak dalam keadaan terlunci karena kuncinya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil jam tangan merek Monc Blanc yang disimpan didalam lemari pakaian, perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta tas yang disimpan diatas meja rias. Selanjutnya jam tangan, perhiasan dan tas tersebut terdakwa masukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tas hitam milik terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan rumah yang berada di Jalan Bumi Daya Raya Bok D no. 5 A Cinere tersebut.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil jam tangan, perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta tas warnahitam tersebut adalah untuk terdakwa jual untuk biaya ongkos pulang ke Cianjur kaerna orang tua terdakwa sedang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tanggal 03 Desember 2017 terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi korban R.S. Fitrie Kirana yang beralamat di jalan Bumi Daya Raya Blok D No. 5A Cinere Depok.
- Bahwa tugas terdakwa membereskan rumah termasuk kamar tidur pribadi saksi R.S Fitrie Kirana.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 11.30 saat saksi korban R.S Fitrie Kirana pergi meninggalkan rumah timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengamil barang barang yang disimpan didalam kamar saksi Korban R.S Fitrie Kirana, untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian saksi R.S Fitrie Kirana masuk ke dalam kamar tidur saksi R.S Fitrie Kirana yang tidak dalam keadaan terlunci karena kuncinya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil jam tangan merek Monc Blanc yang disimpan didalam lemari pakaian, perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta tas yang disimpan diatas meja rias. Selanjutnya jam tangan, perhiasan dan tas tersebut terdakwa masukan kedalam tas hitam milik terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan rumah yang berada di Jalan Bumi Daya Raya Bok D no. 5 A Cinere tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Fitrie Kirana tersebut tanpa meminta izin dari pemiliknya.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil jam tangan, perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta tas warnahitam tersebut adalah untuk terdakwa jual untuk biaya ongkos pulang ke Cianjur kaerna orang tua terdakwa sedang sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk tunggal, yakni melanggar ketentuan pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “ **Barang Siapa**“

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa MIRNA AGUSTINA binti ENDANG als MIRNA, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain**”

Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang dalam perkara ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat atau kekuasaan orang lain ke tempat yang lain dalam kekuasaan nyata si pelaku. Sedangkan suatu barang ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan seseorang.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sejak tanggal 03 Desember 2017 terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi korban R.S. Fitrie Kirana yang beralamat di jalan Bumi Daya Raya Blok D No. 5A Cinere Depok.
- Bahwa tugas terdakwa membereskan rumah termasuk kamar tidur pribadi saksi R.S Fitrie Kirana.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 11.30 saat saksi korban R.S Fitrie Kirana pergi meninggalkan rumah timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil barang-barang yang disimpan didalam kamar saksi Korban R.S Fitrie Kirana, untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian saksi R.S Fitrie Kirana masuk ke dalam kamar tidur saksi R.S Fitrie Kirana yang tidak dalam keadaan terlunci karena kuncinya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil jam tangan merek Monc Blanc yang disimpan didalam lemari pakaian, perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta tas yang disimpan diatas meja rias. Selanjutnya jam tangan, perhiasan dan tas tersebut terdakwa masukan kedalam tas hitam milik terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan rumah yang berada di Jalan Bumi Daya Raya Bok D no. 5 A Cinere tersebut.

Menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting* pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah *pindah* tempat dan dari fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya perpindahan jam tangan merek Monc Blanc yang disimpan didalam lemari pakaian, perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta tas yang disimpan diatas meja rias yang awalnya berada dalam kekuasaan pemiliknnya saksi Fitrie Kirana berpindah ke tangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa sub unsur dengan maksud berkaitan dengan niat batin dari si pelaku sebagai sebuah kesengajaan dan kesadaran untuk memiliki suatu barang yakni membawa dalam kekuasaanya suatu barang tersebut dan dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut, apakah akan dijual atau dipakai sendiri semata-mata tergantung kepada kemauannya dengan tanpa hak.

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 11.30 di rumah saksi korban R.S. Fitrie Kirana yang beralamat di jalan Bumi Daya Raya Blok D No. 5A Cinere Depok, telah mengambil barang sesuatu yaitujam tangan merek Monc Blanc yang disimpan didalam lemari pakaian, perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta tas yang disimpan diatas meja rias, yang dilakukan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban R.S. Fitrie Kirana dengan maksud untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa atau untuk terdakwa jual untuk biaya ongkos pulang ke Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur sengaja dan melawan hukum memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 362 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukuman yang patut dan adil bagi para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah gelang
- 2 (dua) buah cincin
- 3 (tiga) lembar bukti pembelian perhiasan

adalah milik saksi korban RADEN SITI FITRIE KIRANA maka akan dikembalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 362 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MIRNA AGUSTINA binti ENDANG als MIRNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang
 - 2 (dua) buah cincin
 - 3 (tiga) lembar bukti pembelian perhiasandikembalikan kepada saksi RADEN SITI FITRIE KIRANA.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Senin, tanggal 21 Mei 2018, dengan susunan Majelis terdiri dari : YF.TRI JOKO GP,SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH dan YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh ANDI ZUMAR,SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DIAN ANJARI,SH.MH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I PUTU AGUS ADI ANTARA,SH.,MH

YF.TRI JOKO GP,SH.,MH

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,M.H

Panitera Pengganti

ANDI ZUMAR,SH.,MH

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN.Dpk